

# POTENSI WARISAN BUDAYA TRADISIONAL DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

**Etty Susilowati**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang  
email : etty\_ipr@yahoo.com

## *Abstract*

*Traditional cultural heritage has the potential to constantly evolve , so should receive legal protection , particularly in developing countries that have an interest in protecting the cultural heritage of his people . All of them need serious attention to avoid the use by other parties who are not responsible . For the traditional cultural heritage have time to have a formal legal instrument , since the rules currently owned is still very low and have not been able to provide optimal protection*

**Keywords:** Potential, Heritage, Traditional Cultural, Intellectual Property Rights

## *Abstrak*

*Warisan budaya tradisional berpotensi untuk selalu berkembang, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum, terutama pada negara-negara berkembang yang mempunyai kepentingan melindungi kekayaan warisan budaya bangsanya. Kesemuanya perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk menghindari dari pemanfaatan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu warisan budaya tradisional telah saatnya memiliki instrumen hukum secara formal, berhubung aturan yang dimiliki saat ini masih sangat minim dan belum mampu memberikan perlindungan secara optimal.*

**Kata Kunci ;** Potensi, Warisan, Budaya Tradisional, Hak Kekayaan Intelektual

### **A. Pendahuluan**

Masyarakat Indonesia sedang mengalami transformasi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat industri. Hal ini perlu disikapi secara bijak, karena adanya pengaruh global, dan pengaruh budayabarat yang tidak terelakan, sehingga paradigma yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung berimbas pada kehidupan masyarakatnya. Bangsa Indonesia memiliki beribu pulau dan merupakan negara yang kaya dengan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA).

Pada sumber daya manusia (SDM) yang berlimpah memiliki modal sosial yang bermanfaat

bagi kehidupan masyarakat dan lingkungannya, utamanya adanya kreatifitas intelektual yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan hidup manusia pada umumnya. Pada sumber daya alam terkandung berbagai sumber mineral dan sumber daya lain yang sangat bermanfaat bagi kehidupan dan kebutuhan manusia, untuk itu manusia menggali kekayaan alam yang tersedia dengan segala potensi yang dimilikinya. Dari berbagai sumber daya tersebut terjadi interaksi antara sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dan mengandung nilai ekonomi yang cukup tinggi dengan sumber daya manusia sebagai sumber daya yang memiliki intelektual berupa

pengetahuan, sehingga akhirnya melahirkan beraneka ragam budaya bangsa. Pengetahuan tersebut selain bersifat umum, juga bersifat khusus sesuai dengan kondisi dari berbagai tempat yang mencerminkan ekspresi budaya bangsa berupa pengetahuan lokal bersifat tradisional, yang merupakan bagian penting dari kekayaan bangsa<sup>1</sup>.

Hasil pemikiran serta kreativitas manusia yang memiliki ide serta gagasan cemerlang dapat menciptakan berbagai kreasi dan invensi yang menciptakan kondisi sosial ekonomi yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan bagi pencipta dan inventor serta lingkungannya. Salah satu isu terpenting yang berkaitan dengan ragam budaya sebagai kekayaan bangsa Indonesia dewasa ini adalah potensi pengetahuan tradisional yang memiliki berbagai sumber ragam budaya disertai kearifan lokal, ditujukan untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia pada umumnya.

Pengakuan terhadap pengetahuan tradisional sebenarnya telah diakomodir dalam Pasal 27.3 (b) *TRIPs Agreement*, yaitu sepanjang yang berkenaan dengan hal-hal yang dapat di daftarkan maupun tidak, baik berupa penemuan tanaman maupun hewan, serta perlindungan varietas tanaman.<sup>2</sup> Pada Paragraf 19 Deklarasi Doha Tahun 2001 telah diperluas cakupan pembahasan tentang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa Dewan *TRIPs* juga harus memperhatikan hubungan antara Perjanjian *TRIPs* dan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Folklor (*The Relationship Between TRIPs And The Convention On Biological Diversity; And The Protection of Traditional Knowledge And Folklore*).<sup>3</sup>

Berdasarkan perjanjian tersebut, negara-negara anggota *WTO* diwajibkan untuk memberikan perlindungan yang sama bagi warga negara dari negara lain seperti kepada warga negaranya sendiri. Namun, hal itu berarti perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang merupakan kepemilikan

intelektual yang bersifat kolektif dari suatu kelompok masyarakat, tergantung sejauh mana pemerintah mengadopsi standar internasional tersebut ke dalam peraturan-peraturan nasional yang efektif dan secara jelas melindungi kepemilikan pengetahuan tradisional (PT) yang berada dalam wilayah teritorial negara tersebut.

Dari uraian yang telah dikemukakan, maka yang penting untuk dibahas diantaranya:

1. Potensi warisan budaya tradisional dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual
2. Karakteristik dan perlindungan hukum warisan budaya tradisional di Indonesia untuk masa datang.

## B. Pembahasan

### 1. Potensi Warisan Budaya Tradisional dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah N0.2 Tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, ketentuan perundang-undangan HKI zaman Belanda, demi hukum diteruskan keberlakuannya, sampai dengan dicabut dengan aturan yang baru. Sejak Tahun 1961 telah diberlakukan aturan baru tentang HKI, dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi zamannya, secara umum maka disusun Undang-Undang tentang HKI yang baru.

Istilah pengetahuan tradisional adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi, *know how* yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. Pengetahuan tradisional mulai berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan pembaharuan hukum dan kebijakan, seperti kebijakan perkembangan pertanian, keragaman hayati (*intellectual property*).<sup>4</sup> Secara internasional salah satu persetujuan di bawah pengelolaan *World Trade Organization (WTO)* ialah *Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods* disingkat *TRIPs*. Merupakan persetujuan yang berhubungan dengan aspek-aspek Dagang yang terkait dengan

<sup>1</sup> Etty Susilowati, 2011, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 2.

<sup>2</sup> Peter van den Bossche, 2010, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnadi, *Pengantar Hukum WTO*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 88

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin, dan Teori Perlindungan, Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, hlm 54

<sup>4</sup> Budi Agus Riswandi et al, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, hlm 27.

Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Tiruan.

Untuk melaksanakan persetujuan *TRIPs* tersebut dan sekaligus membangun sistem hukum nasional di bidang HKI, Indonesia telah membuat berbagai kebijakan HKI, yang telah disesuaikan secara internasional, antara lain di bidang peraturan perundang-undangan HKI dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap HKI. Dalam bidang perundang-undangan, saat ini telah berlaku Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Diantara Undang-Undang tersebut, tidak ada yang memberikan pengaturan secara khusus tentang potensi HKI yang berasal dari pengetahuan tradisional, selain dari Undang-Undang tentang Hak Cipta dan Undang-Undang tentang perlindungan Varietas Tanaman, walaupun sekarang tentang Varietas tanaman telah diatur tersendiri pada Undang-Undang Pertanian, akan tetapi masih berkaitan dengan hak paten sepanjang menyangkut tentang teknologi pertanian.

Perlindungan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional tentang HKI yang mengacu pada Konvensi-Konvensi internasional. Isu penting dalam pertemuan-pertemuan Dewan HKI (*Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) di WTO, adalah tentang Perlindungan pengetahuan tradisional, yang diperdebatkan oleh para anggota yang berkenaan dengan pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional untuk dapat diatur tersendiri (*sui generis*) atau dimasukkan ke dalam perundang-undangan HKI dari masing-masing negara anggota.

#### a. Ekspresi Budaya Seni Tradisional berbasis Hak Cipta

Perkembangan yang senantiasa bergulir dan menghasilkan informasi baru sebagai penyesuaian

terhadap berbagai perubahan walaupun perubahan yang dilakukan sangat lambat. Adanya kondisi-kondisi yang memaksa misalnya adanya perubahan iklim yang tidak menentu, sehingga masyarakat secara tidak langsung ikut merubah perilaku yang ada, atau adanya kreativitas manusia yang disesuaikan dengan perkembangan budaya masyarakat disekitarnya, kesemuanya akan mempengaruhi tradisi pengetahuan dan kearifan lokal secara berkelanjutan, sehingga masyarakat akan beradaptasi menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, khususnya pada bidang seni budaya tradisional berupa folklor.

Melalui perjalanan yang cukup panjang para pendukung seni budaya setempat ternyata mampu dari waktu ke waktu memelihara nilai-nilai yang tetap digunakan oleh masyarakat lokal, sehingga dapat mempersatukan komunitas tertentu dalam kebersamaan. Dalam keseharian dari budaya seni tradisional yang digunakan secara turun temurun sebagai suatu warisan dan seringkali dimanfaatkan secara bersama-sama, mengikuti dinamisasi yang tercipta oleh keadaan dan lingkungan yang ada. Di Indonesia berkaitan dengan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah pewarisan, kiranya perlu disadari bahwa yang tergolong ke dalam folklor sebenarnya adalah semua jenis hasil aktifitas manusia yang berlanjut menjadi milik bersama dalam suatu komunitas atau masyarakat yang penciptanya anonim dan ditransmisikan secara lisan. Batasan tersebut termasuk kedalam pengetahuan tradisional.

Namun dalam wacana konvensi internasional telah dipisahkan antara "*expression of folklore*" dengan "*traditional knowledge*". Maka pemahaman yang harus diambil apabila wacana konvensi tersebut harus diikuti, adalah bahwa yang termasuk ekspresi folklor atau disebut folklor saja, adalah yang bersifat ekspresif, yaitu khususnya ungkapan seni, sedangkan yang tergolong pengetahuan tradisional adalah aspek pengetahuan yang mengandung unsur teknologi di dalamnya<sup>5</sup>.

Pengetahuan tradisional sebagai hasil ekspresi budaya yang berbasis hak cipta, secara normatif telah mendapat perlindungan hukum, sejak Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982,

<sup>5</sup>Edi Sedyawati, *Warisan Tradisi, Penciptaan dan Perlindungan*, Media HKI, Vo.;11, No. 5, Oktober 2005 : 7

pada Pasal 10. Menjadi dasar legitimasi yang pertama tentang perlindungan warisan budaya tradisional., selanjutnya diatur kembali pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, diantaranya terdapat pada :

Pasal 10 Ayat (1), menyebutkan:

“Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya lainnya.”

Pasal 10 ayat (2) menyebutkan:

“Negara memegang Hak cipta atas *Folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan , koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya, dipelihara dan dilindungi oleh negara”.

Pasal 10 UU No.19 Th. 2002 dapat disimpulkan bahwa yang memiliki warisan budaya tradisional,, khususnya yang bersifat ekspresif yaitu hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, adalah negara. Dengan demikian seharusnya negara lebih aktif untuk menginventarisasi semua budaya yang sudah memasyarakat dan selalu mengamati perkembangannya supaya dapat dilestarikan. Hal ini diatur juga pada Pada Pasal 39 UU, No.28 Th.2014 tentang hal yang sama.

Peraturan Pemerintah mengenai Hak Cipta atas Folklor yang dipegang oleh negara terdapat pada Bab III yang menyangkut Pemanfaatan Folklor , disebutkan pada Pasal 3 Ayat (1) bahwa:

“Setiap bentuk pemanfaatan atas folklor oleh bukan Warga Negara Indonesia harus **mendapat izin** dari lembaga Pemerintah yang berwenang”,

Pasal ini hanya bagi warga negara asing, sedang untuk mereka yang mempunyai kewarganegaraan yang sama (Indonesia) belum diatur tentang pemanfaatan maupun penggunaan ciptaan milik pihak lain atau etnis lain, dengan demikian masih ada kekosongan-kekosongan hukum yang harus segera diatur sehingga jelas bagi mereka yang memanfaatkan ciptaan budaya

tradisional pihak lain, walaupun berada di suatu wilayah negara Indonesia, sehingga ada kepastian hukum bagi pemilik seni tradisional yang perlu mendapat penghargaan atas kepemilikannya. sebagai hasil ciptaannya. Tentu saja pihak-pihak yang memanfaatkan karya cipta seni tradisional tidak sebebaskan itu menggunakannya, saat ini khususnya pada masyarakat industrial harus ada **Izin** dari pemiliknya, walaupun pada masyarakat tradisional Indonesia secara umum kehidupannya penuh dengan nuansa kebersamaan, yang berasaskan kegotong royongan, sehingga ciptaan karya seni tradisional tidak jarang dilakukan dalam semangat kebersamaan, tentu saja kepemilikannya adalah milik kelompok atau komunitas tertentu, atau suku bangsa bahkan milik bangsa tertentu. Dengan demikian siapapun yang akan memanfaatkannya harus dengan izin kelompok tersebut apalagi selanjutnya dimanfaatkan dengan tujuan menghasilkan keuntungan ekonomis.

Pada Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan tentang ekspresi budaya tradisional (EBT) dan ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui, tercantum pada Pasal 38 :

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU.No.28 TH.2014, tentang Hak Cipta, pada Pasal 38, dijabarkan lebih jelas, tentang Warisan budaya tradisional yang tidak diketahui pemiliknya, yang dimiliki masyarakat luas,

pemilikinya adalah negara.

Negara selanjutnya wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional serta harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, dalam hal ini harus lebih memperhatikan kearifan lokal daerah setempat, sehingga masyarakat dapat mengembangkan dan sesuai dengan ekspresi nilai-nilai budaya setempat untuk dapat dilestarikan. Pengaturan tentang warisan budaya tradisional tersebut belum dapat diimplementasikan pelaksanaannya. berhubung masih harus menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah.

Dari ketentuan tentang Hak Cipta yang berhubungan dengan warisan budaya tradisional, maka dapat ditarik kesimpulan tentang kaitan antara sistem HKI dengan pengetahuan tradisional meliputi:

- 1) Pengetahuan tradisional sebagai hasil ekspresi budaya yang berbasis hak cipta, secara normatif telah mendapat perlindungan hukum, sejak Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982.
- 2) Menyangkut kepemilikan bahwa yang memiliki warisan budaya tradisional, khususnya yang bersifat ekspresif yaitu hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, adalah negara..
- 3) Negara sebagai wakil masyarakat (pencipta) wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional.

Ditinjau dari segi kepemilikan warisan budaya tradisional yang dimiliki oleh negara, maka negara harus benar-benar memperhatikan dan menginventarisasi semua hasil budaya masyarakat yang sedemikian banyaknya tersebar diseluruh Indonesia, yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi.

Hasil karya ekspresi budaya tradisional sebagai karya seni telah menjadi milik bersama, berupa angklung, gamelan, serta karya seni tradisional lainnya, tumbuh secara alamiah, selanjutnya berkembang disertai inovasi-inovasi yang penuh dengan nilai seni sebagai karya ekspresi budaya tradisional. walaupun demikian

seharusnya mendapat perhatian masyarakat luas, serta dipelihara dengan penuh kecintaan supaya tidak digunakan oleh pihak lain yang mengambil manfaat ekonomi.

#### b. Warisan Budaya Tradisional berbasis Paten

Kaitan antara pengetahuan tradisional dengan HKI yang lain terdapat pada Undang-Undang tentang Varietas Tanaman / PVT, Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman,

Pasal 7, isinya :

Varietas lokal masyarakat dikuasai oleh Negara. Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah. . Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Di Indonesia terdapat pada peraturan perundang-undangan lain selain HKI. Pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biodiversity / UNCBD*).

Pengetahuan tradisional merupakan konsep kunci yang terdapat dalam *Convention on Biological Diversity (CBD)* khususnya dalam Pasal 8 (j) yang menekankan pentingnya peranan pengetahuan tradisional, yaitu:

*“... to encourage the equitable, sharing of the benefits arising from the utilisation of such knowledge, innovation, and practices”.*

Berdasarkan pada *CBD*, pengertian pengetahuan tradisional adalah pengetahuan, inovasi, dan praktek-praktek masyarakat asli dan lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional dan juga teknologi lokal dan asli.

Kasus yang banyak muncul berkenaan dengan pengetahuan tradisional yang berbasis paten adalah masalah pendaftaran paten oleh negara lain

terhadap komposisi produk obat-obatan maupun derivatifnya dengan komposisi yang khas Indonesia. Upaya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional Indonesia sampai saat ini masih belum jelas pengaturannya. Masih banyak masalah hukum yang berkenaan dengan pengetahuan tradisional, khususnya produk obat-obatan.

Perlindungan HKI yang berkembang dewasa ini lebih memihak kepada negara maju yang lebih menekankan pada kepentingan individu. Hal ini bertentangan dengan pemikiran masyarakat di negara berkembang yang lebih mengenal perlindungan HKI yang selalu diupayakan untuk tidak mengurangi kepentingan masyarakat.<sup>6</sup>

Di satu pihak pemerintah di negara berkembang menganggap bahwa ekspresi budaya tradisional (EBT) dan pengetahuan tradisional (PT) yang ada pada wilayah negaranya dipandang sebagai asset Negara yang mengandung ekonomi, untuk dapat menjawab tantangan persaingan global, yaitu perdagangan internasional. Pada satu sisi fakta yang berkembang masyarakat asli maupun masyarakat yang termajinalisasi dari sistem pembangunan ekonomi.

Ketentuan Undang-Undang HKI pada umumnya mengatur perlindungan HKI yang berlaku selama kurun waktu tertentu. Penerapan sistem HKI walaupun belum cukup memberikan perlindungan maksimal terhadap warisan budaya tradisional, seperti juga tentang folklor yang telah diatur pada Undang-Undang Hak Cipta, maka tentang pengetahuan tradisional yang berbasis hak paten, merupakan suatu keniscayaan untuk dapat juga diatur dengan sistem HKI, walaupun secara praktis kurang memenuhi syarat kebaruan serta langkah inventif.

## **2. Karakteristik dan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Untuk Masa Datang**

Saat ini Indonesia sedang mempersiapkan penyusunan peraturan perundangan dalam rangka “*sui generis*” terhadap warisan budaya tradisional yang terdiri dari Pengetahuan Tradisional dan Folklor,

sebenarnya sudah dipersiapkan tahap penyusunan draf Naskah Akademik dan dan draf Rancangan Undang-Undang ( RUU) yaitu RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional. Tentu saja hal ini memberikan harapan yang cukup besar bagi kehidupan serta perlindungan yang akan memberikan kepastian hukum. RUU ini mempunyai misi yang mulia setidaknya akan ada acuan untuk dapat melestarikan ekspresi budaya bangsa Indonesia yang sangat beragam, Karakteristik dari folklor sendiri sesungguhnya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh rezim HKI. Masyarakat lokal Indonesia pada dasarnya lebih menghargai nilai-nilai gotong royong, yaitu nilai kebersamaan dan kebahagiaan spiritual dalam kehidupan bersama dan sangat menghormati nilai-nilai harmonis lainnya, sedangkan perlindungan HKI lebih bersifat individualistik-materialistik. Kondisi tersebut menyebabkan sistem perlindungan *traditional knowledge* yang telah ditawarkan dalam sistem hukum yang berlaku sekarang ini belum sepenuhnya efektif.<sup>7</sup>

Sistem perlindungan mengenai Pengetahuan Tradisional yang ada di Indonesia belum diatur secara lengkap. Akan tetapi dapat dilihat dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. pada Undang-undang tersebut menyebutkan mengenai Ciptaan yang dapat dilindungi, selain disebutkan tentang Hak atas Ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui.

Khususnya dalam situasi perkembangan HKI yang semakin memerlukan perhatian serius dengan segala permasalahannya, baik menyangkut segi hukum dan kaitannya dengan perdagangan maupun aspek hak-hak atas kepemilikannya.

Hal pokok yang menjadi masalah antara pengaturan HKI dengan pengetahuan Tradisional yang berkembang diantaranya :

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, hlm. 153.

<sup>7</sup> Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional, Studi mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Obat-obatan.*, 2004, hlm. 70

- 1) Tentang upaya perlindungan tradisional dimungkinkan hanya pengetahuan tradisional tertentu yang dapat didaftarkan hak patennya, mengingat syarat kebaruan dan tahap inventif, tidak dimiliki oleh kebanyakan pengetahuan tradisional.
- 2.) HKI sudah diatur secara formal, sedang tentang perlindungan tem baru secara formal.

Perlindungan pengetahuan tradisional yang mengacu pada konsep sistem HKI sebenarnya kurang tepat karena:

- 1) Pada sistem HKI sistem kepemilikannya lebih bersifat individual, sedang Pengetahuan tradisional kepemilikannya lebih bersifat komunal.
- 2) Pengaturan tentang HKI hanya sesuai untuk melindungi aspek ekonomis dari pengetahuan tradisional, namun kurang dapat melindungi aspek spiritual dan identitas kulturalnya..

Dengan demikian Pengetahuan tradisional memiliki karakteristik tersendiri yang sangat berbeda dengan karakteristik HKI, sehingga Pengetahuan Tradisional kurang tepat kalau dipersamakan dengan HKI. Dari uraian perbedaan tersebut terdapat perbedaan karakteristik antara HKI dengan pengetahuan tradisional. diantaranya:

- 1) Sifat kepemilikan:
  - a) pada HKI bersifat individual,
  - b) pada Pengetahuan Tradisional : bersifat komunal atau kolektif,
- 2) Sifat Perlindungan :
  - a) pada HKI memiliki kepentingan ekonomi, sehingga dapat dinilai secara ekonomis
  - b) pada Pengetahuan Tradisional : lebih

melindungi aspek spiritual, kultural, budaya dan kearifan lokal.

- 3) Dokumentasi :
  - a) pada HKI selalu tertulis,
  - b) pada Pengetahuan Tradisional ada yang: tertulis dan tidak tertulis, bersifat turun temurun dari generasi ke generasi.
- 4) Kepentingan hak yang dilindungi:
  - a) pada HKI lebih menonjol Hak Ekonominya, *profit oriented*.
  - b) pada Pengetahuan Tradisional : Hak moral diutamakan.
- 5) Jangka waktu perlindungan:
  - a) pada HKI : setiap sub sistem HKI memiliki jangka waktu perlindungan terbatas.
  - b) pada Pengetahuan Tradisional : tidak terbatas, dan menjaga untuk dilestarikan dari generasi ke generasi untuk kelangsungan kehidupan sosial ekonominya.

Dalam rangka perlindungan folklor dan pengetahuan tradisional, Pemerintah Indonesia sedang menyusun Rencana Undang-Undang dalam rangka perlindungan “*Sui Generis*”, terhadap Pengetahuan Tradisional dan folklor. tersebut yaitu dengan Rencana Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan PT dan EBT).

Pada Pasal 2 (1) memberikan ruang lingkup subyek yang dilindungi cukup luas, yang meliputi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Tentu saja keduanya harus lahir dari budaya yang hidup dalam suatu masyarakat yang melahirkan dan melestarikannya.

Pada Pasal 2 (2) , disebutkan :

Ruang lingkup Pengetahuan Tradisional yang dilindungi sebagai alternatif mencakup karya literer berdasarkan tradisi . karya artistik atau ilmiah, desain, tanda, nama dan simbol informasi yang tidak

diungkap dan semua pembaruan tidak berdasar tradisi dan kreasi, yang dihasilkan dari aktivitas intelektual bidang industri, ilmiah atau artistik. Bidang-bidang Pengetahuan Tradisional dari Pasal 2 ayat (2), tampak cukup luas, tidak hanya yang terkait dengan sumber daya genetik saja, mencakup juga kecakapan teknik, (*know how*), ketrampilan, inovasi, pembelajaran, dan praktik-praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya hidup masyarakat tradisional termasuk diantaranya: Pengetahuan pertanian, pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan pengobatan, termasuk obat dan tata cara penyembuhan serta pengetahuan yang terkait dengan keanekaragaman hayati<sup>8</sup>.

Filosofi perlindungan HKI adalah untuk mendorong kemajuan dan munculnya ide-ide baru dan menciptakan iklim yang kondusif bagi keuntungan penyebaran ide-ide tersebut. Dengan adanya perlindungan ini pencipta dan penemu setidaknya mendapatkan penghargaan bahkan mempunyai nilai finansial, sedangkan masyarakat akan menikmati serta mengembangkan hasil ciptaan yang diperoleh dari pemikiran intelektual tersebut. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas masyarakat dan lingkungannya dalam melestarikan tradisinya.

RUU Perlindungan PT dan EBT tidak mengatur tentang hal-hal yang menyangkut hak milik, sehingga kepemilikan dan sifatnya atas PT tidak secara tegas disebutkan, kecuali apabila Pasal 2 (1) dikaitkan dengan Pasal 6 (3).

Pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu persyaratan pengetahuan tradisional yang dilindungi adalah unsur budaya yang memiliki karakteristik khusus yang terintegrasi dengan identitas budaya masyarakat tertentu yaitu masyarakat yang melestarikannya.

Pasal 6 (3) menyebutkan bahwa warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang ingin melakukan pemanfaatan pengetahuan tradisional tersebut harus membuat perjanjian dengan pemilik dan atau Kustodian PT.

Pasal 6 (2), Apabila akan digunakan atau dimanfaatkan oleh orang asing maka harus memiliki izin.

Pasal 7, yang memberikan izin tersebut adalah pihak pemerintah, yang dimaksud dengan pemerintah diantaranya menteri, pemerintah provinsi, pemerintah kota. Sejauh mana kewenangan yang diberikan oleh pemerintah sebelum dan sesudah diberikannya izin tidak ada penjelasan lebih lanjut.

Kepemilikan atas PT dengan demikian adalah masyarakat tradisional yang melestarikannya, dimana masyarakat PT tersebut berhak untuk membuat perjanjian dengan pihak lain yang akan memanfaatkan PT nya. Demikian juga apabila dimanfaatkan oleh pihak asing, hanya saja apabila dimanfaatkan oleh pihak asing atau badan usaha asing dilampiri dengan rancangan perjanjian pemanfaatan antara Pemohon dan pemilik dan/ atau Kustodian PT (Pasal 7 (8) RUU Perlindungan PT dan EBT).

Pada saat pengajuan permohonan tersebut bagi pihak asing yang akan memanfaatkan Pengetahuan Tradisional belum ada perjanjian antara pemohon dengan pemilik, tentu saja timbul pertanyaan, bagi orang Indonesia atau Badan Hukum Indonesia harus mengadakan perjanjian terlebih dahulu, sedangkan bagi orang asing setelah ada izin pemanfaatan oleh pemerintah, baru dilakukan perjanjian antara pemohon dengan pemilik PT. Mungkin rasionya pemerintah harus mengetahui uraian apa saja yang akan dimanfaatkan, secara komersial hal ini akan merugikan atau menguntungkan bagi Pengetahuan Tradisional pada khususnya.

Pada RUU PT dan EBT ini diharapkan dapat memberikan perlindungan seperti yang dikehendaki selama ini, akan tetapi sekiranya RUU ini dapat terealisasi menjadi Undang-Undang belum menjamin bahwa Undang-Undang ini dapat diimplementasikan secara baik, berhubung PT ini sangat kompleks dan meliputi lingkup yang sangat luas, sehingga dibutuhkan pengetahuan yang benar-benar komprehensif.

<sup>8</sup> Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional, Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya*, 2011, hal.175.



### C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Potensi warisan budaya tradisional dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, telah diatur pada Undang-Undang Hak Cipta No.12 Th.2002,Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dan UU Hak Cipta No.28 Th.2014 Pasal 38 dan Pasal 39, kesemuanya belum mengakomodasi secara keseluruhan tentang warisan budaya tradisional, sehingga perlu diatur pada Undang-Undang tersendiri, khususnya untuk dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh.
2. Karakteristik pengetahuan tradisional perlu diinventarisir secara teliti yang mencakup semua ekspresi budaya bangsa
3. Rencana Undang-Undang yang sudah tersusun akan lebih mempunyai makna apabila diatur secara lengkap, sehingga sangat bermanfaat bagi perlindungan warisan budaya tradisional yang terdiri dari folklor dan pengetahuan tradisional.
4. Sebaiknya dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional ini yang dikedepankan adalah kepentingan komunal daripada kepentingan individu. Melindungi kepentingan komunal adalah cara-cara untuk memelihara kehidupan harmonis antara satu dengan yang lain, khususnya masyarakat Indonesia sifat komunalnya masih sangat kental.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Bossche, Peter van den, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnadi, 2010, *Pengantar Hukum WTO*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Daulay, Zainul *Pengetahuan Tradisional, Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya.*, 2011,

Djumhana, Muhammad, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua

Muhammad, Abdulkadir, 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua,

Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah dan Joseph Wira Koesnadi, 2010, *Pengantar Hukum WTO*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsuddin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sardjono, Agus *Pengetahuan Tradisional , Studi mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Obat-obatan.*, 2004

Sardjono, Agus, 2005. *Potensi Ekonomi dari Pengetahuan Tradisional: Peluang dan Hambatan dalam Pemanfaatannya: Sudut Pandang Hak Kekayaan Intelektual*, Media HKI Vol. I/No.2/Februari 2005

Sedyawati, Edi, *Warisan Tradisi, Penciptaan dan Perlindungan*, Media HKI, Vo.; 11, No. 5 , Oktober 2005

Susanti, Ida dan Bayu Seto, 2003, *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas, Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*,

*Percikan Gagasan Tentang Hukum IV*,  
Bandung: Citra Aditya Bakti

Susilowati, Etty 2011. *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

Susilowati, Etty, 2013. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

Sutedi, Adrian, 2007, *Hak Atas Kekayaan intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika

### **Makalah**

Purba, Achmad Zen Umar, “*Traditional Knowledge: Subject Matter for Which Intellectual Property Protection is Sought*”, (makalah, disampaikan pada WIPO Asia Pasific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Tradisional Knowledge and Related Issues, Yogyakarta: 17-19 Oktober 2001).

### **Koran**

Harian Kompas, 19 September 2013.